

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki. saling ada daya tarik menarik satu sama lain untuk hidup bersama¹. Dalam hidup berumah tangga sesuai adat masing-masing dan agamanya masing-masing. kalau agama Islam tentu berdasarkan agama Islam, seorang manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri karena manusia selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya satu sama lain saling membutuhkan terlebih manusia itu berbudaya sudah barang tentu membutuhkan orang lain dalam membuat karya - karyanya di tengah masyarakat.

Dalam hidup bersama ini akan banyak menimbulkan akibat hukum dalam masyarakat. Akibat yang timbul karena adanya hidup bersama ini adalah memiliki kehidupan yang pribadi antara suami istri , memiliki dunia atau lingkungan berbeda dengan orang lain, karena memiliki karakter tersendiri yang berbeda dari orang lain. Pengaruh

¹ Dr.R. Wirjono Prodjodikoro, SH ; *Hukum perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta Tahun 191 hal. 7.

yang lebih jauh lagi adalah bahwa kehadiran anak keturunan, sedangkan hadirnya anak-anak itu yaitu sudah merupakan bentuk keluarga tersendiri. Karena dengan pengaruh yang sangat penting inilah dari hidup bersama terbentuk keluarga, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan yaitu mengenai syarat-syarat untuk legalitas peresmian, pelaksanaan yang berkelanjutan dan terhentinya hidup bersamanya itu². Dan peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk peraturan tersebut diatas.³

Perturan peraturan inilah yang berlaku di Indonesia apa yang disebut dengan perkawinan di Indonesia atau hukum perkawinan. Maka dengan demikian pengertian perkawinan adalah terlepas dari pengertian hidup bersama yang dipandang dari sudut pandang ilmu biologi. Pengertian perkawinan ini ditentukan oleh hukum yang tiap tiap Negara berlaku mengenai suatu hidup bersama tertentu antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. maka dengan ini menurut BW (Burgerlijk wetbook) hanya dipandang hubungan keduanya ini hanya

² Dr.R. Wirjono Prodjodikoro,SH ; *Hukum perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta Tahun 191 hal. 7.

³ Dr.R. Wirjono Prodjodikoro,SH ; *Hukum perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta Tahun 191 hal. 7.

dipandang dari sudut hukum perdata artinya terlepas dari peraturan-peraturan yang ada dalam perkawinan yang dilakukan oleh suatu agama tertentu.⁴

Kalau dipandang sepintas, maka perkawinan hanya merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki seperti halnya perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan lain sebagainya. Sehingga karena perjanjian biasa maka dia bebas untuk melakukan atau bebas menentukan sendiri apa isi janji janji persetujuannya sesuka hatinya asal saja janji itu tidak bertentangan dengan undang undang kesusilaan dan ketertiban umum. Akan tetapi sebaliknya dalam perkawinan sudah ditentukan dari semula ditentukan oleh hukum isi dari persetujuan yaitu antara suami dan istri itu sendiri. Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki sepakat untuk melakukan perkawinan sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, Ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak

⁴ Dr.R. Wirjono Prodjodikoro,SH ; *Hukum perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta Tahun 191 hal. 8.

selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak turunannya.⁵

Selain itu dapat dikatakan bahwa hubungan seorang suami dengan istrinya atau sebaliknya dan hubungan mereka dengan anggota anggota keluarga mereka bersifat terus menerus (permanen), sedangkan hubungan manusia dengan perjanjian-perjanjian dalam lapangan hukum perdagangan dan kekayaan adalah bersifat kebetulan.⁶

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa⁷. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup manusia sejak zaman dahulu, sekarang dan masa yang akan datang. Karena itu perkawinan merupakan masalah yang selalu urgen untuk dibicarakan di kalangan masyarakat, baik dalam konteks sosial, agama, budaya terutama hukum.

Oleh karena itu, perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan berbangsa pada umumnya, karena

⁵Dr.R. Wirjono Prodjodikoro, SH ; *Hukum perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta Tahun 191 hal. 8.

⁶ Dr.H.M.Ridwan Indra, S.H. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, CV. Masgung Jakarta,cet Pertama tahun 1994

⁷ Undang-undang Perkawinan. Bab 1, Pasal 1, hlm. 109

perkawinan merupakan titik awal dari pembentukan keluarga, sedangkan keluarga adalah unit terkecil dari suatu bangsa. Karena pentingnya masalah perkawinan tersebut, maka suatu bangsa harus mempunyai perangkat hukum yang mengatur masalah perkawinan.

Sedangkan hukum adalah bingkai normatif untuk bertingkah laku, dan UU perkawinan adalah salah satu dari produk hukum. Dari asal usulnya ia tumbuh dari tingkah laku interaktif anggota masyarakat dalam upaya mereka mencukupi kebutuhan keseharian sehingga hukum tumbuh dan berkembang dari tradisi atau adat yang hidup di masyarakat. Lebih tegasnya hukum tumbuh

Dari nilai-nilai hidup di masyarakat yang menjadi “ ruh “ penggerak kehidupan. Dalam istilah teori hukum Islam disebutkan “ العادة محكمة ” (*tradisi atau adat kebiasaan bisa menjadi Hukum*⁸. Akibatnya hukum adalah produk sosial dan kultural. Bahkan banyak dalam hal, hukum adalah produk dari konspirasi pilitik dan idiologis. Karena lahirnya UPP tidak lepas dari produk sosial politik yang bernuanasa idiologi.

Mengingat hukum adalah produk sosial, sebagai jaringan nilai-nilai yang dikonstruksikan melalui proses interaktif, maka ia selalu

⁸ Al-Syuthi, *al-Asyabah wa al-Nazhair*, Berut: Dar al-Fikr, 1995, hlm. 64

bersifat kontekstual. Artinya hukum sulit untuk membebaskan diri dari jerat-jerat nilai lokal, hukum sulit untuk mentransendensikan dinding-dinding atau hambatan yang membingkainya. Dengan kata lain hukum selalu memancarkan semangat zamannya. Dari sisi lain, kajian-kajian empiris tentang hukum telah menemukan banyak fakta untuk disimpulkan bahwa ada interdependensi hukum dengan pranata-pranata sosial lainnya. Bahkan tidak hanya sekedar interdependensi, hukum justru sering diperebutkan oleh sejumlah kekuatan sosial, politik, ideologi dalam masyarakat. Tidak sedikit produk hukum yang lebih mereperensikan semangat kelompok dominan, atau hukum lebih menyuarakan dari kelompok sosial politik yang seksi dan tangguh di masyarakat. Ringkasannya hukum adalah refleksi dari nilai-nilai yang dominan di masyarakat. Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan Perkawinan terdapat pada undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan peraturan pemerintah (PP) no.9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pasal 2 sampai dengan pasal 9⁹. Yang dimaksud dengan undang-undang perkawinan dalam hal ini adalah segala sesuatu

⁹ Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Hal. 54.

dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuknya oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga pradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan baik secara resmi dinyatakan sebagai praturan peundang-undangan negara atau tidak. Sungguhpun demikian, dalam hal tertentu masih menyisakan variasi-variasi dengan memperhatikan peedaan-perbedaan yang tidak mungkin dihindari akibat hukum agama yang berlainan¹⁰. Disamping peraturan perundang-unangan negara yang disebutkan diatas dimasukan pula dalam pengertian undang – undang perkawinan dalam bahasan ini aturan atau ketentuan yang secara evektif telah dijadikan oleh hakim dipengadilan agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui intruksi presiden RI no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam¹¹

Peraturan perundang-undangan dan hukum agama secara sosiologi mempunyai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi¹². Karena itu, perundang-undangan tidak dapat

¹⁰ Prof.DR. Amir Sarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan)*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, tahun 2014, hal. 20.

¹¹ Prof.DR. Amir Sarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan)*, Jakaarta, tahun 2014, hal 21

¹² L.J. Can Voldoorn, *Inleding tot de studie van Het Nedrlanse Recht*. Terj. Octaris Sadino. Pengantar ilmu Hukum, Jakarta. Pradnya Paramita. 1976, Cet Ke-XIV, hlm. 13.

mengabaikan begitu saja ketentuan hukum agama yang dianut masyarakat. Perundang-undangan itu akan mengalami hambatan serius manakala tidak akomodatif, setidaknya harus menyesuaikan dengan hukum agama, susila yang hidup di masyarakat, karena masyarakat akan menolak ketentuan yang tidak sesuai dengan hukum yang menjadi bagian dari nuraninya itu. Sebaliknya, hukum agama memerlukan dukungan peraturan perundang-undangan agar dapat ditegakkan dalam pengamalannya¹³. Hukum agama agama yang tidak ditunjang oleh perundang-undangan (negara), akan diabaikan oleh sebagian penganutnya ketika dirasakan sebagai penghambat bagi kepentingan dirinya, karena sanksi agama tidak dapat dipaksakan tanpa aparat yang berwenang. Karena terdapat hubungan “ interdependence “ itu, maka keterpaduan antara undang-undang perkawinan dengan agama akan saling menunjang dan memperkokoh serta saling menguntungkan posisi keduanya. Dengan mempertimbangkan norma hukum agama-agama yang dianut oleh masyarakat, maka suatu undang-undang akan lebih mungkin ditegakkan. Akan tetapi, undang-undang perkawinan tersebut tidak mendapat sambutan positif dari mayoritas kaum Muslimin. ini dapat dilihat dari jumlah penelitian, dimana undang-

¹³ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta, Titanmas, 1975. Cet. Ke. 1 Hlm. 7.

undang perkawinan belum dijadikan sebagai nilai yuridis, filosofis dan sosiologis mayoritas Muslimin. Aturan perundang-undangan hanya dijadikan pelengkap setelah konsep kitab-kitab fiqih tradisional. Penyebab respons negatif tersebut tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan nilai yuridis, filosofis dan sosiologis mayoritas Muslimin. Aturan yang sudah mendasar dan menjadi pegangan yang berlaku dalam masyarakat adalah nilai yang terkandung dalam kitab-kitab fiqih Tradisional, khususnya mazhab Syafi'i. Bahkan konsep-konsep fiqih umumnya dipercayai sebagian syari'at yang wajib dipatuhi.

Dalam sumber tradisional ini misalnya disebutkan bahwa suami boleh melakukan poligami tanpa persetujuan istri, sebab ada keyakinan bahwa poligami merupakan hak mutlak suami, suami punya hak talak sepihak, seorang perempuan boleh dipaksa oleh walinya untuk menikah dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan wanita yang bersangkutan (hak ijbar). Dengan demikian, fenomena sosial seperti kawin paksa, praktik poligami yang tidak bertanggung jawab, dan talak tanpa persetujuan istri (semena-mena), banyak terjadi karena di yakini sesuai dengan konsep kitab-kitab fiqih tradisional. Untuk itu, usaha pembaharuan hukum perkawinan Islam perlu dilakukan. Selain keperdataan dan agama, perkawinan sangat erat pula kaitannya dengan

kepentingan umum, karena ia adalah masalah sosial yang memerlukan legalitas. Kesimpulannya, bahwa hukum adalah produk dinamika sosial yang mencerminkan semangat konstektual yang mengajarkan tentang lumrahnya perubahan hukum. Hukum dapat saja berubah jika keadaan sosial menghendaki perubahannya. Satu adagium ilmu usul fiqih dengan jelas menggaris bawahi bahwa :

" تغير الفتوى واختلافها يحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات
والعادة "

(Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan sosial niat dan adat kebiasaan¹⁴ ..

Namun tidak selalu perubahan sosial¹⁵ menghendaki perubahan hukum. Perubahan pada hukum bary terjadi apabila dua unsur pertamanya telah bertemu pada satu titik singgung. *Pertama*, perubahan sosila tersebut telah mendekonstruksi nilai-nilai atau basis - basis dasariah lama sehingga proses sosial - legal dalam kehidupan keseharian. Kedua, adanya kesadaran dan kesatuan kehendak mayoritas masyarakat tentang perlunya peubahan hukum seiring

¹⁴ Ibn Qayim al-Jauziah, *I'lam al-Muwaqqi'in Rabb al-'Alamin*. Veirut, Dar al-Kutub al-limiyah, 1996), Juz III, hlm. 11

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013 Cet. Ke-45. Hlm. 267.

dengan perubahan sosial yang terjadi. Di samping itu, pembidangan dan perkembangan hukum termasuk hukum perkawinan tidak lepas dari perkembangan pranata sosial, yang berfungsi sebagai pra penataan kebutuhan manusia dalam

Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan produk pemikiran masyarakat hukum dalam memberikan makna sosial terhadap pertumbuhan dan perkembangan pranata – pranata sosial, khususnya keluarga di Indonesia.

Pemberlakuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia tidaklah mudah, karena perjuangan di parlemen sangat alot untuk menggolkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pembentukannya, begitu pula dalam mensosialisasikan pada masyarakat Indonesia, tentu banyak hambatan-hambatan yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencatatan perkawinan, meskipun pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.

Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi

perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atau perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Sejak diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan, yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus tersifir oleh hukum adat. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 meskipun telah disosialisasikan selama 45 tahun, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan, hal ini karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan persepektif fiqih semata. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqih terpenuhi.

Persoalannya seberapa efektifkah pelaksanaan Undang-undang ini direspon masyarakat. Respon dimaksud misalnya, seberapa besar

perhatian masyarakat terhadap pernikahan dengan menggunakan sistem pencatatan di Kantor Urusan Agama atau KUA. Masih adakah diantara mereka yang enggan menikahkan anggota keluarganya dengan mencatatkan pernikahannya di KUA. Disamping itu, seberapa efektifkah persyaratan umur calon mempelai dapat dipatuhi masyarakat. Untuk itu dalam penelitian ini, penulis akan mencoba mengkaji implikasi pemberlakuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pelaksanaan perkawinan masyarakat yang ada di Kecamatan Pabuaran melalui efektifitasnya dalam melaksanakan perkawinan. Sebagai mana Undang-undang yang dimaksud, pelaksanaan perkawinan yang sah apabila segala sesuatunya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan.

Berdasarkan data yang diperoleh sementara oleh penulis, pernikahan yang berhasil diselesaikan oleh KUA Kecamatan Pabuaran pada tahun 2018. Secara keseluruhan sebanyak 466 perkawinan yang tersebar di delapan desa diantaranya Desa Kadu Bereum 47, Desa Pabuaran 70, Desa Pancanegara 65, Desa Pasanggrahan 39, Desa Sindangheula 90, Desa Sindangsari 86, Desa Talagawarna 8 Desa Tanjungsari 61. Padahal berdasarkan data yang diperoleh dari Desa

masing-masing bahwa pernikahan yang dilangsungkan di Kecamatan Pabuaran pada tahun yang sama berjumlah 666 . Dengan demikian terdapat selisih sejumlah 200 perkawinan yang tidak dicatatkan pada tahun 2018 di KUA yang dijadikan sample dan populasi dalam penelitian ini. Adapun yang belum pernah tercatat hingga 2018 berjumlah, 4.425 ini sengaja penulis catat untuk informasi tambahan. Sebaran data yang tidak tercatat husus 2018, dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
DATA NR dari KUA dan dari desa se Kecamatan Pabuaran 2018

No.	Desa	Nikah Tercatat	Yang Tidak Tercatat 2018	Jumlah Total 2018
1.	Kadubeureum	47	35	82
2.	Pabuaran	70	25	95
3.	Pancanegara	65	25	90
4.	Pasanggrahan	39	22	61
5.	Sindangheula	90	22	112
6.	Sindangsari	86	28	114
7.	Talaga Warna	8	18	26
8.	Tanjungsari	61	25	86
	Jumlah	466	200	666

Sumber: KUA Kecamatan Pabuaran Yang tercatat Tahun 2018 sebanyak 466 peristiwa, sumber data dari tiap desa atau pejabat desa yang tidak tercatat selama tahun 2018 yaitu 200 peristiwa. Dan disini penulis tambahkan data yang belum pernah tercatat

hingga tahun 2018 menurut sumber dari setiap desa se kecamatan Pabuaran berjumlah 4.425 keluarga.

Berdasarkan data di atas, maka pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Pabuaran, belum dapat disebut efektif karena masih ada masyarakat yang belum mendaftar di KUA dan yang belum mempunyai buku nikah sedangkan pernikahannya sudah berlangsung lama. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mencoba menyelidiki tentang faktor apa yang menyebabkan rendahnya semangat masyarakat dalam mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama atau KUA.

B. Identifikasi Masalah

1. Pelaksanaan dan implikasi undang-undang terhadap kesadaran masyarakat terhadap pencatatan Perkawinan di Kecamatan Pabuaran.
2. Pelaksanaan Peraturan Perkawinan di Masyarakat Kecamatan Pabuaran
3. Pemahaman Masyarakat terhadap pendaftaran pencatatan Perkawinan
4. Upaya Pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 dalam pencatatan Perkawinan.

C. Batasan Masalah

Pada tesis ini penulis hanya membatasi masalah pada :

1. Pelaksanaan dan implikasi undang-undang terhadap kesadaran masyarakat terhadap pencatatan Perkawinan di Kecamatan Pabuaran.
2. Pelaksanaan Peraturan Perkawinan di Masyarakat Kecamatan Pabuaran
3. Pemahaman Masyarakat terhadap pendaftaran pencatatan Perkawinan
4. Upaya Pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 dalam pencatatan Perkawinan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan dan implikasi undang-undang terhadap kesadaran masyarakat terhadap pencatatan Perkawinan di Kecamatan Pabuaran.
2. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Perkawinan di Masyarakat Kecamatan Pabuaran

3. Bagaimana Pemahaman Masyarakat terhadap pendaftaran pencatatan Perkawinan
4. Bagaimana upaya Pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 dalam pencatatan Perkawinan.

E. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian di atas, maka Tujuan dan Kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan implikasinya dalam pelebagaan Undang-undang ini terhadap kesadaran masyarakat di Kecamatan Pabuaran
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan perkawinan di masyarakat Kecamatan Pabuaran
3. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pendaftaran pencatatan perkawinan
4. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi efektifitas pencatatan perkawinan

5. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dalam pencatatan perkawinan.

F. Kajian Pustaka

Hasil Penelusuran Penulis melalui media elektronik penulis menemukan :

1. Tesis Bapak Syamsul Bahri UIN Sumatra Selatan dengan judul Tesis “ Pelaksanaan Pencatatan Nikah Di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dengan perbedaan yaitu dia mengungkapkan intensitas pencatatan pernikahan di kecamatan medan labuhan kota medan dan membahas bagaimana upaya menaggulangi permasalahan pencatatan pernikahan tersebut “ .
2. Tesis Bapak Sunarto Agung Budi Purnomo Universitas Terbuka Jakarta dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun yaitu dia mengungkapkan bagaimana kualitas Pelayanan Publik Bidang Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun.

G. Kerangka Teori

1) Al-Qur'an

Yang mendasari pentingnya pencatatan perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”¹⁶.

Berdasarkan terjemahan di atas para pemikir hukum Islam faqih dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan, mengenai pencatatan dan faktanya sehingga mereka menganggap bahwa hal itu tidak penting, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fiqih yang mengungkapkan artinya “menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan “. Melalui ayat ini mengisaratkan bahwa di tinjau

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari'ah, 2012), hlm. 59

dari segi manapun, masalah pencatatan perkawinan menjadi sesuatu yang penting dan mendatangkan kemaslahatan dan menghindari modorot atau kerugian. Pemikiran ini didasari oleh metodologi asas yang kuat yaitu qias dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan muamalah "Al-Baqarah ayat 282 dan masalah-masalah dari perwujudan kemaslahatan.¹⁷

2) Al-Hadits

Secara faktual menerangkan tidak ada hadits yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu aturan keabsahan perkawinan, namun dilihat lebih jauh ada riwayat hadits yang menyebutkan bahwa perkawinan harus diumumkan dan dibunyikan rebana agar banyak orang yang menyaksikannya.

Hadits lain mengisahkan agar perkawinan dipestakan walau hanya menyembelih seekor kambing, untuk makanan bagi yang hadir. Dalam pesta perkawinan hal ini dilakukan agar pesta perkawinan bisa diketahui oleh orang lain lebih banyak orang yang mengetahui peristiwa perkawinan seseorang maka itu akan lebih baik lagi. Inilah yang kemudian menjadi isyarat

¹⁷ Zainudin, *Ahli Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 2019 Cetakan IX Hlm. 20.

bahwa pencatatan perkawinan menjadi sangat penting perlu dilakukan.

Adapun Pengertian keluarga secara oprasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu samalain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan.¹⁸ Pemerintah sangat sadar bahwa perkawinan sebagai cikal bakal keluarga, memiliki peranan penting dalam konstribusi pembangunan bangsa.

Hal ini pembangunan, yang paling mendasar harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah tempat pembentukan peran, nilai sikap dan prilaku masyarakat.

Lahirnya Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menunjukkan betapa peguasa atau negara memiliki konsep sekaligus kepentingan yang besar terhadap keluarga di masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk kepentingan atau intervensi kekuasaan dalam mengatur hubungan perkawinan dan keluarga dimasyarakat. Undang-undang No.1 tahun 1974 merupakan perwujudan dan cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mempunyai Undang-undang

¹⁸ Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017 Hal. 3

yang mengatur perkawinan secara nasional dan berlaku bagi seluruh golongan masyarakat yang ada di Indonesia.

Hal ini disebabkan sebelum terwujudnya dan berlakunya Undang-undang tersebut.

Di Indonesia sudah ada berbagai aturan perundang-undangan tentang perkawinan. Dengan berlakunya Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, maka hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, mengalami perubahan yang mendalam. Perubahan yang terjadi, bukan saja dari segi materi, tetapi juga dalam status, yaitu status berbagai peraturan perkawinan yang berlaku sebelum disahkannya Undang-undang perkawinan *nasional* .¹⁹

Oleh karena itu, menurut. Hazairin

Undang-undang No.1 tahun 1974 ini adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga negara RI (Lihat pertimbangan bagi Undang-undang tersebut dan penjelasan umumnya). Ia merupakan hasil legislatif yang pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan “ Bineka Tunggal Ika “²⁰

Yang dicantumkan dalam lambang negara RI, selain sungguh memenuhi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

¹⁹ Bakri A Rahman dan Ahmad Sukardja. *Hukuman Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan dan BW.*, Jakarta, Hida Karya Agung, 1981, hlm. 4

²⁰. Hazirin, *Tinjau Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta, Titanmas, 1975. Cet. Ke. 1 Hlm. 5.

Selanjutnya ia merupakan pula suatu unitifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agamadan kepercayaannya yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa (Lihat Pasal 1 dan 2). Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 resminya mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1975. Akan tetapi baru berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Undang-undang ini terdiri dari XIV Bab dan 67 Pasal.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 1 April 1975 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 (PP.No.9/1975) Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang pasal 49 ayat (1) menyatakan :

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 “. Dengan demikian, berarti bahwa mulai pada tanggal 1 Oktober 1975 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mulai berlaku secara efektif.

Ketentuan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, terdapat didalam ayat (2) pasal 2 Undang-undang perkawinan dan pasal 2 hingga 9 peraturan pelaksanaannya. Ayat (2) pasal 2 Undang-undang perkawinan mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Proses pencatatan akan maendatangkan kemaslahatan bersama. Sebaliknya perkawinan yang tidak dicatat pemerintah, akan menimbulkan madharat kepada istri, anak dan harta perkawinan harta bersama, maka pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut hukum Islam dapat dipandang sebagai dharurat. Ketentuan bagi sahnya perkawinan yang telah disebutkan diatas adalah hasil ijtihad, karena tidak disebutkan secara rinci di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad dapat berubah sesuai kondisi selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak dipertentangkan dengan Al-Qur'an dan hadits.

Teori hukum yang berkenaan dengan perundang-undangan. Landasan filosofis perkawinan atau pernikahan di Indonesia telah diatur dalam pasal 1 Undang-undang No, 1 Tahun 1974 yaitu : “Ketuhanan Yang Maha Esa“ landasan filosofis tersebut dipertegaskan dalam KHI pasal 2 dengan tata nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam ada tiga nilai yang mendasar mengenai perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan bukan perjanjian biasa, dia melibatkan keluarga, masyarakat dan bahkan Allah SWT, oleh sebab itu akad nikah disebut sebagai akad yang sangat kuat.

2. Perkawinan dilaksanakan dengan niat semata-mata kerana mentaati perintah Allah.
3. Perkawinan dan segala aktivitas yang berkaitan dengannya adalah ibadah. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.²¹

Dari firman Allah SWT tersebut, ada tiga nilai yang dapat diambil yang seharusnya di wujudkan dalam sebuah keluarga muslim yaitu nilai-nilai sakinah mawadah dan warohmah. Ketiga nilai-nilai tersebut kemudian mengkeristal lagi melauai surat Al-Baqarah ayat 187, An-Nisa ayat 19 dan Al-Ashr ayat 3.

²¹ Kementerian Agama, RI, *Terjemahan Al-Qur'an*, Hlm, 572.

Al-Baqarah ayat 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
 وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ
 أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا
 مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
 الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى
 اللَّيْلِ ۗ وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ ۖ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya : “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri,tetapi Dia menerima tobatmu dan memafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan)antara benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakan puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia agar mereka bertakwa.”²²

²² Kementerian Agama RI, Terjemahan Al-Qur'an,Hlm. 36

Surat An-Nisa ayat 19

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya; *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*²³

Surat Al-Ashr ayat 3

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya : “ *Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.* ”²⁴

²³ Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an*, Hlm.105

²⁴ Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an*, Hlm.913

Dalam ketentuan HKI pasal 4-10, perkawinan bukan hanya dituntut memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi juga harus memenuhi ketentuan administratif hukum yaitu tercatat dalam catatan perkawinan yang dibuktikan dalam akta nikah, alasannya adalah untuk ketertiban perkawinan (pasal 5). Ada persoalan hukum yang paling mendasar dari pencatatan di KUA yaitu :

1. Persoalan seleksi calon mempelai dengan pencatatan di KUA dapat diketahui, boleh atau tidaknya perkawinan dilaksanakan secara hukum makriil Islam.
2. Bukti Hukum (Legalis Formal) pencatatan perkawinan, oleh KUA dibuktikan dengan pembuatan buku akta nikah yang merupakan bukti tertulis keperdataan. “ Bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tanpa adanya buku akta nikah, maka perkawinan dianggap tidak pernah ada. Ia merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gigatan”.

Tujuan pencatatan ini sebagaimana yang diutarakan dalam nomor 4 huruf b penjelasan umum Undang-undang perkawinan sebagai *berikut* .²⁵

“Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap perkawinan dicatat menurut UU yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Penjelasan itu menunjukkan bahwa tujuan pencatatan perkawinan itu tidak lain semata-mata untuk kepentingan administrasi dan tidak ada hubungan dengan sah tidaknya suatu perkawinan.

Karena tujuan dibentuknya Undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut :

Untuk membuat Undang-undang tentang perkawinan yang bersifat nasional dengan tidak membedakan penggolongan-penggolongan penduduk dan masyarakatnya dan sekaligus menampung

²⁵ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta, Ind- Hill, Tahun 1990, hlm. 131

prinsip-prinsip dan landasan hukum perkawinan yang berlaku bagi masyarakat tersebut.

Untuk melengkapi apa-apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama dan kepercayaannya itu, sebab dalam hal itu negara berhak mengaturnya sesuai dengan perkembangan masyarakat.

dirasakannya keperluan akan suatu Undang-undang perkawina, disebabkan perkembangan-perkemabangan masyarakat yang sangat cepat, sehingga diperlukan suatu Undang-undang yang dapat mengimbangi perkembangan tersebut.

Mengingat pentingnya pandangan-pandangan agama dalam kehidupan, khususnya dalam masalah perkawinan, sehingga dalam pembentukan Undang-undang diharapkan tidak bertentangan dengan agama.

3) Teori Dari Ahli Usul fiqh

Adapun teori dalam penelitian ini yaitu dimana penelitian ini ingin melihat bagaimana masyarakat itu mentaati hukum dan yang kedua pencatatan nikah, maka selanjutnya bagaimana teori yang barkaitan dengan wujud ketaatan masyarakat terhadap hukum disini penulis mengambil teori dari kaidah fiqh yang menyatakan dalam memelihara tujuan memelihara sysra' seperti kaidah yang menyatakan;

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya “*Menghindari kesulitan harus didahulukan dari mendatangkan kemaslahatan.*”²⁶

Dari kaidah ini untuk menjaga kerusakan aau akan menimbulkan kesukaran maka kita menolak keburukan dengan kata lain harus mempersiapkan sesuatu dari pada terjadi yang tidak diinginkan.

الحكم يد ر مع علتة

“Artinya : “ Bahwa hukum itu berdiri karena illatnya”.”²⁷

Maka hukum itu akan ada pasti bersama alasannya dan pencatatan ini merupakan suatu keharusan untuk ketertiban perkawinan dan mengandung kemaslahatan, oleh karena itu teori yang kedua yaitu al-maslahah mursalah yang di pakai oleh Imam Malik karena dalam pencatatan nikah ini penulis memandang ada kemaslahatan di dalamnya (المصلحة المرسلّة) masalah yang terlepas dari dalil khusus²⁸ Al,

²⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam* (asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Gayab Medi Prama, Jakarta 2002, Hlm, 71

²⁷ M. Hasbi Ash Shiddieeqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet ke lima, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 82

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Hlm, 118

masalah –al Mursalah adalah suatu *kemaslahatan*. yang tidak mempunyai dasar dalil tetapi juga tidak ada pembatalannya.²⁹

Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau untuk menyatakan suatu mamfaat, maka kejadian tersebut dinamakan al-Maslahah al- mursalah tujuan utamanya adalah kemaslahatan yakni memelihara dari kemandaratan dan menjaga kemanfaatannya.³⁰

Menurut Imam Ghozali mengemukakan bahwa setiap masalah yang kembali kepada pemeliharaan maksud syara' yang diketahui dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan ijma, tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan juga tidak melalui metode qiyas, maka dipakai al-maslahah-al mursalah.³¹

Menurut Imam Ghozali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil mamfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Hlm,117

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Hlm.117

³¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Hlm 119

Maslahah Mursalah ini merupakan kebaikan yang tidak disinggung oleh syara' dimana pencatatan perkawinan dalam surat yang resmi menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama dan untuk mengurus administrasi yang lainnya, bila membuat akte kelahiran, pembuatan paspor dan keperluan perbangkan. dan lainnya.

Argumentasi kalangan ulama Malikiyah yang menggunakan mashlahah murslah, di antaranya adalah ; *Pertama*, adanya taqirir (pengakuan) dari nabi atas penjelasan Muazd bin Jabal yang akan menggunakan ijtihad bi-ra'yi bila tidak menemukan ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum penggunaan ijtihad ini menggunakan daya nalar atau suatu yang mashlahah, *kedua* adanya amaliah dan praktek yang begitu meluas sama para sahabat dikalangan sahabat tentang penggunaan mashlahah mursalah sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama tanpa saling menyalahkan. Umpamanya pemilihan Abu Bakar sebagai kholifah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, *ketiga* bila dalam keadaan tertentu untuk

menetapkan menggunakan mashlahah mursalah tidak boleh maka akan menempatkan umat dalam kesulitan.³²

Dilihat dari beberapa keterangan di atas maka catatan perkawinan adalah merupakan hal yang baik sekalipun tidak ada dalil yang mengharuskan dicatatkannya perkawinan karena ada kemaslahan di dalamnya, dan dapat diambil pengertian artinya menjaga hukum positif dan menghormati hukum dalam hal ini hukum perkawinan harus di taati dari pada mengejar untuk kepentingan sendiri dengan melakukan perkawinan dibawah tangan. Perkawinan dibawah tangan semestinya sedikit demi sedikit harus dihilangkan demi hukum. Karena nikah di bawah tangan hanya mementingkan kepentingan sendiri hanya syah menurut agama tetapi melanggar hukum perkawinan dan membawa kemadharatan di kemudian hari.

4) Teori Pendapat Ahli Hukum Modern

Seperti yang dikemukakan oleh Lodewijk Williem Christian van den Berg (1845-1925) seorang ahli hukum Islam, politikus, penasehat Hindia Belanda untuk bahasa Timur dan Hukum Islam. Yaitu teori *Receptio in Complexu* bagi setiap penduduk berlaku hukum

³² Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, Gaung Persada press, Jakarta, Tahun 2008, hlm,29

agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lain.

H. Metodologi (metode yang digunakan pada penelitian ini adalah, populasi, sample, jenis data)³³

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jumlah perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan KUA Kecamatan Pabuaran berjumlah 200 pasang. Besar populasi sebanyak 200 pasang pernikahan yang perkawinannya tidak dilangsungkan di bawah pengawasan KUA dan tidak memenuhi standar administrasi yang ditetapkan KUA.

b. Sampel

Sample dalam penelitian ini diambil secara acak dari jumlah populasi dengan tehnik random sampling dengan sebaran per-desa sebagai berikut : Desa Kadu Bereum 35, Pabuaran 25, Pancanegara 25, Pasanggrahan 22, Sindang Heula 22, Sindang sari 28. Talagawarna 18, dan Desa Tanjungsari 25 dan dari keseluruhan Desa se Kecamatan Pabuaran berjumlah 200 pasang.

³³Prof. Dr.S. Nasution ,M.A.*Metode Research*, (penelitian Ilmiah) PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Hlm,106

c. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kualitatif dan kuantitatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara, terhadap melalui petugas desa dan pasangan pernikahan yang dilangsungkan diluar pengawasan KUA dan partisipan research penulis, baik di bagian dokumentasi KUA maupun di lapangan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah:

Tahap *Pertama*, melakukan penelitian terhadap fokus penelitian, yakni bagaimana sikap pandang masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Tahap *Ke-Dua*, melakukan pengumpulan dan identifikasi data yang berhasil dihimpun peneliti. Sebagai bahan perbandingan dan masukan, peneliti mencoba mengambil sampel pada 200 orang masyarakat dari Delapan Desa di Kecamatan Pabuaran. Pada tahapan ini, ada tiga langkah yang dilakukan, yaitu :

1. Observasi

Observasi ini dilakukan peneliti untuk melakukan pengkajian terhadap isu-isu yang diangkat. Langkah ini

dilakukan peneliti dengan melakukan model partisipan research untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan melalui pengamatan langsung, baik mengenai manajemen yang diselenggarakan Kepala Desa, sikap pandang masyarakat dalam menjalankan tata aturan perkawinan sebagaimana di atur dalam Undang-undang perkawinan.

2. Wawancara

Untuk memperkuat data yang ada berdasarkan hasil pengamatan peneliti, peneliti juga melakukan wawancara dengan objek penelitian terhadap keluarga yang dianggap “melanggar “ tata aturan yang ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan. Misalnya terhadap keluarga yang menikahkan anaknya di bawah umur yang ditetapkan Undang-undang, atau melaksanakan perkawinan secara tidak mendaftarkan diri untuk dicatat di KUA setempat.

3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah pengambilan rujukan data terhadap sumber-sumber yang telah terdata di KUA Kecamatan Pabuaran yakni Kadubeureum, Pabuaran,

Pancanegara, Pasanggrahan, Sindang heula, Sindangsari, Talaga Warna dan Tanjungsari.

Tahap ketiga, analisis dan pengolahan data. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan model kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang baik sosial ekonomi, sosial keagamaan dan tradisi kemasyarakatan sehingga menyebabkan terjadinya kemandegan dalam pelaksanaan Undang-undang perkawinan di sebagian masyarakat Kecamatan Pabuaran.

Analisa kualitatif berorientasi pada bahasa, persepsi serta perilaku keluarga yang akan dijadikan objek penelitian. Secara empati dalam pelaksanaannya, peneliti juga menempatkan diri sebagai keluarga miskin, kurang paham pada agama dan termasuk pengikut tradisi yang dianut masyarakat. Sehingga dengan model ini diharapkan dapat ditemukan persepsi yang sama ketika akan menempatkan rumusan masalah kenapa mereka tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Perkawinan.

Secara sederhana tahap penelitian kualitatif ini di analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan catatan lapangan yang berasal dari hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi.
- b. Mengelompokkan data penelitian kedalam data sejenisnya.
- c. Menyusun data sesuai dengan fokus penelitian.
- d. Menganalisis hubungan antara satu data dengan data lainnya.
- e. Menampung, merekam, mencatat komentar berupa tanggapan kritikan dan ungkapan keluarga masyarakat yang tidak mendaftarkan anaknya untuk di catat di KUA dengan berbagai alasan.
- f. Mendeskripsikan data dalam bentuk pernyataan-pernyataan umum untuk dijadikan bahandalam melakukan penelitian.
- g. Menyusun temuan aktual sambil mencari solusi pemecahannya.
- h. Menyimpulkan hasil penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini diawali dengan pendahuluan. Pembahasan ini meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi, dan Sistematika Pembahasan.

Bagian kedua tinjauan teoritis Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam, Pengertian Perkawinan, Dasar dasar Perkawinan, Rukun dan syarat syah Perkawinan, Faedah Faedah Perkawinan, Hikmah melakukan Perkawinan, Pendapat Para Kiai Kecamatan Pabuaran Tentang Pencatatan Perkawinan.

Bagian ketiga membahas Perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, Sejarah Singkat dan Tujuannya terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kegunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Problematika keabsahan suatu perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Problematika keabsahan suatu perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Antar Agama/Campuran, Pencatatan Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tujuan dan Mamfaat Perkawinan, Dampak dari perkawinan tidak dicatat, Akte Perkawianan, dan Tata cara pencatatan nikah.

Bagian keempat membahas kesadaran masyarakat dalam pendaftaran pencatatan perkawinan, yang meliputi Profil KUA Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, kesadaran masyarakat dalam Mencatatkan Perkawinan di KUA Kecamatan Pabuaran.,Tingkat Kesadaran masyarakat kecamatan Pabuaran dalam mentaati batas usia perkawinan, faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Upaya-upaya yang dilaksanakan Pemerintah dan alternatifnya.

Bagian kelima, merupakan pembahasan akhir yang meliputi kesimpulan dan saran.